



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2009 NOMOR 3**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
NOMOR 3 TAHUN 2009**

TENTANG

**PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
LINGKUP PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN POLEWALI MANDAR**



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2009 NOMOR 3**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
NOMOR 3 TAHUN 2009**

TENTANG

**PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
LINGKUP PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN POLEWALI MANDAR**



PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR

NOMOR 3 TAHUN 2009

TENTANG

**PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
LINGKUP PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam upaya penegakan Peraturan Daerah, perlu didukung dengan keberadaan dan peranan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Daerah agar pelaksanaan Peraturan Daerah dapat memberikan jaminan kepastian hukum;
 - b. bahwa Penyidik Pegawai Negeri Sipil merupakan suatu kebutuhan yang sangat mendesak untuk diberdayakan dilingkungan Pemerintahan Daerah agar dapat melaksanakan penyidikan terhadap setiap

orang pelaku pelanggaran Peraturan Daerah;

- c. bahwa selama ini ketentuan yang berkaitan dengan pelaksanaan penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang terdapat dalam beberapa Peraturan Daerah tidak mengatur secara teknis;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar;

Mengingat :

- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) ;
- 3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
- 4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);

- 5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Propinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
- 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4014);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4095);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4428);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa menjadi Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160) ;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) ;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
dan
BUPATI POLEWALI MANDAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TENTANG PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Polewali Mandar;
2. Peraturan Daerah adalah Peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Kepala Daerah dengan persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang memuat ketentuan pidana;
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar;
4. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Polewali Mandar;

5. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

BAB II

TUJUAN DAN MANFAAT

Pasal 2

Penyidik Pegawai Negeri Sipil bertujuan untuk penegakan Peraturan Daerah yang bermanfaat, berkaitan dan berkepastian hukum dengan :

- a. Menjamin keberadaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya;
- b. Mengoptimalkan tugas dan kewajiban Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang meliputi proses penyidikan terhadap pelanggaran atas Peraturan Daerah dan membuat laporan hasil penyidikan;
- c. Meningkatkan daya dukung penegakan Peraturan Daerah;
- d. Meningkatkan kemampuan untuk mengembangkan kapasitas dan keberadaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil secara profesional, berkeadilan dan berwawasan hukum dan mampu menegakkan aturan.

Pasal 3

Penyidik Pegawai Negeri Sipil berazaskan manfaat, keadilan dan kepastian hukum.

**BAB III
KEDUDUKAN**

Pasal 4

Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas teknis operasionalnya, Penyidik Pegawai Negeri Sipil berada dibawah koordinasi Penyidik Kepolisian Republik Indonesia dan secara organisatoris bertanggung jawab kepada Bupati .

**BAB IV
TUGAS DAN WEWENANG**

Pasal 5

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil mempunyai tugas melakukan penyidikan pelanggaran atas Peraturan Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang mengetahui menerima laporan atau pengaduan terjadinya pelanggaran peraturan daerah wajib segera melakukan penyidikan.

Pasal 6

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil mempunyai wewenang sebagai berikut :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana pelanggaran;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. Melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya pemeriksaan perkara;
 - h. Mengadakan penghentian penyidikan, setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Polisi Republik Indonesia bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana pelanggaran dan selanjutnya melalui Penyidik Polisi Republik Indonesia memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum tersangka atau keluarganya;
 - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tidak mempunyai wewenang melakukan penangkapan dan/atau penahanan kecuali tertangkap tangan.

BAB V
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 7

Penyidik Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar dalam melakukan tugas penyidikan berhak mendapat perlindungan hukum atas intimidasi yang dilakukan oleh pihak tertentu.

Pasal 8

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang telah memperoleh surat keputusan pengangkatan dari pejabat yang berwenang menjadi Penyidik Pegawai Negeri Sipil, berhak memperoleh tambahan penghasilan diluar hak-haknya sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Besarnya tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

Penyidik Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar selain tugas dan wewenang dalam jabatan struktural yang sedang dijabat wajib melaksanakan penyidikan dan/atau menjadi atasan penyidik dalam lingkup Satuan Kerja Perangkat Daerah bersangkutan.

Pasal 10

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil wajib membuat laporan tentang hasil penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan tindak lanjutnya sampai penyelesaian di Pengadilan Negeri.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil membuat berita acara setiap tindakan tentang :
 - a. Pemeriksaan Tersangka;
 - b. Pemasukan Rumah;
 - c. Penyitaan Benda;
 - d. Penyitaan Surat;
 - e. Pemeriksaan Saksi;
 - f. Pemeriksaan Ditempat Kejadian.
- (3) Berita Acara setiap tindakan di kirim kepada penuntut umum melalui Penyidik Polisi Republik Indonesia selaku Koordinator Pengawas (KORWAS) Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

BAB VI

**TATA CARA PENGUSULAN PENGANGKATAN DAN
PEMBERHENTIAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL**

Pasal 11

Pegawai Negeri Sipil yang akan diangkat menjadi Penyidik Pegawai Negeri Sipil harus lulus pendidikan dibidang Diklat calon Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan telah memperoleh surat

keputusan pengangkatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dari Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pasal 12

- (1) Syarat-syarat untuk dapat diangkat menjadi Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah :
- a. Pegawai Negeri Sipil berpangkat serendah-rendahnya Pangatur Muda Tingkat I (golongan ruang II.b);
 - b. Berpendidikan serendah-rendahnya Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau berpendidikan khusus dibidang penyidik atau teknis operasional atau pengalaman minimal 2 (dua) Tahun pada bidang teknis operasional Penyidikan;
 - c. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) Pegawai Negeri Sipil untuk selama 2 (dua) Tahun berturut-turut harus terisi dengan nilai baik;
 - d. Berbadan sehat yang dinyatakan dengan keterangan dokter.
- (2) Pelantikan dan pengambilan sumpah Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar dilakukan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Tata cara pelantikan dan pengambilan sumpah PPNS daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur melalui Keputusan Bupati.

Pasal 13

- (1) Pengangkatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah Lingkup Kabupaten Polewali Mandar diusulkan oleh Bupati kepada Menteri Hukum Dan Hak Azasi Manusia melalui Menteri Dalam Negeri dalam hal ini Sekretaris Jendral Departemen Dalam Negeri dengan tembusan Gubernur.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil berhenti atau diberhentikan oleh Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia atas usul Bupati karena :
- a. Meninggal dunia;
 - b. Atas permintaan sendiri;
 - c. Pensiun;
 - d. Melanggar disiplin Pegawai Negeri Sipil;
 - e. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.

Pasal 14

Bupati dapat mengadakan mutasi bagi Penyidik Pegawai Negeri Sipil dengan memberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Gubernur untuk diadakan perubahan pada surat keputusan pengangkatannya.

**BAB VII
TANDA PENGENAL**

Pasal 15

Penyidik Pegawai Negeri Sipil diberi tanda pengenal dan kartu anggota oleh Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia atau Kepala Kepolisian Republik Indonesia berupa Kartu dan tanda Kewenangan dan/atau kartu tanda anggota Penyidik Peraturan Daerah yang ditandatangani oleh Bupati.

**BAB VIII
PAKAIAN DINAS**

Pasal 16

Jenis pakaian dinas Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagai berikut :

- a. Pakaian Dinas Harian (PDH);
- b. Kemeja berdasar warna terang;
- c. Pakaian Sipil Resmi (PSR).

**BAB IX
TATA KERJA PENYIDIKAN**

Pasal 17

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas Penyidikan dilengkapi dengan surat perintah ditandatangani oleh atasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah.
- (2) Atasan penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah pejabat pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai kewenangan dan/atau berkualifikasi Penyidik dibuktikan dengan surat keputusan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pasal 18

Laporan hasil penyidikan dan tindak lanjut sampai penyelesaian di Pengadilan Negeri dilaporkan kepada Bupati tembusan pimpinan unit organisasi terkait.

**BAB X
PEMBINAAN**

Pasal 19

- (1) Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilakukan oleh Bupati, bekerjasama dengan instansi penegak hukum di daerah.

- (2) Setiap Pegawai Negeri Sipil yang berkualifikasi penyidik yang akan memasuki pensiun maupun sudah pensiun dan masih mampu bekerja baik secara fisik dan fisiknya dibuktikan dengan keterangan dokter, dapat dialihkan status kepegawaiannya oleh Bupati dalam jabatan fungsional sebagai penyidik Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar.

Pasal 20

- (1) Pembinaan kemampuan profesi Penyidik Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar diselenggarakan melalui pengembangan pengetahuan, pendidikan dan pelatihan serta pengalamannya dibidang penyidikan.
- (2) Ketentuan mengenai penyelenggaraan pengembangan pengetahuan dan pendidikan dan latihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XI PEMBIAYAAN

Pasal 21

Biaya pelaksanaan tugas, kewajiban dan wewenang dan pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB XII SANKSI DAN KETENTUAN DISIPLIN

Pasal 22

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang tidak melaksanakan tugas dan wewenang sesuai ketentuan dalam Pasal 5 dan Pasal 6 serta hak dan kewajiban dalam Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9 hingga menyebabkan merusak korps Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan korps Pegawai Negeri Sipil, menyebabkan kerugian dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980.
- (2) Sanksi yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran Pegawai Negeri Sipil.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur dengan Peraturan Bupati dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal, 29 Mei 2009

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ALI BAAL

Diundangkan di polewali
pada tanggal, 2 Juni 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR,



M. NATSIR RAHMAT

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2009 NOMOR 3

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR

NOMOR 4 TAHUN 2009

TENTANG

**PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
LINGKUP PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

A. UMUM

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan-ketentuan Peraturan Daerah yang memuat ketentuan pidana oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang kewenangannya diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, kecuali dalam hal penangkapan dan penahanan.

Adapun peraturan perundang-undangan lain yang erat hubungannya dengan Pegawai Negeri Sipil adalah sebagai berikut :

- a. Peraturan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M-05-PW .07 .03 Tahun 1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengusutan Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;

- b. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M-04-PW .07 .03 Tahun 1984 tentang wewenang Pegawai Negeri Sipil;
- c. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1986 tentang ketentuan Umum Mengenai Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintahan Daerah;
- d. Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor Skep/369/X/1985 tentang Mekanisme Koordinasi dan Pengawasan Pegawai Negeri Sipil. Jo. Petunjuk Pelaksanaan dari Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor Pol. JUKLAT/04/II/1982 tentang Proses Penyidikan Tindak Pidana.

Hubungan antara penyidik Polisi Republik Indonesia dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam pedoman pelaksanaan KUHAP seperti diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP disebutkan bahwa apabila Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu telah mengakhiri penyidikannya maka segera mengirimkan laporan beserta berita acara pemeriksaannya kepada Kejaksaan Negeri lewat Penyidik Polisi Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (2) dan ayat (3) KUHAP.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 149 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 penyidikan atas pelanggaran ketentuan-ketentuan peraturan daerah dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Daerah dapat ditunjuk pegawai-pegawai daerah yang diberi tugas untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan-ketentuan Peraturan Daerah

B. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

ayat (1)

Bidang yang dapat dilakukan penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil antara lain :

- a. Bidang Kependudukan;
- b. Bidang Pemberian Nomor rumah/ bangunan dan pemasangan papan nama keluarga;
- c. Bidang retribusi;
- d. Bidang Perpajakan;
- e. Bidang angkutan kota;
- f. Bidang Terminal Bus;
- g. Bidang Perparkiran;
- h. Bidang perairminuman;
- i. Bidang kebersihan, keindahan kota;

- j. Bidang hygiene/ sanitasi;
- k. Bidang penjualan minuman yang mengandung alcohol;
- l. Bidang prasarana;
- m. Bidang peternakan;
- n. Bidang ijin tempat usaha;
- o. Bidang ketentraman dan ketertiban umum;
- p. Bidang tata ruang dan tata bangunan serta bangunan;
- q. Bidang kuburan (makam);
- r. Bidang perubahan status tanah;
- s. Bidang-bidang lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan tertangkap tangan adalah ketika pelaku kejahatan atau pelanggar telah terbukti didepan mata melakukan tindak pelanggaran bersama dengan barang bukti.

Pasal 7

Yang dimaksud dengan perlindungan hukum adalah perlindungan keselamatan jiwa yang diberikan oleh pemerintah dalam hal ini kepolisian terhadap Penyidik, yang ada hubungannya dengan kasus penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

Pasal 8

Yang dimaksud dengan perlindungan hukum adalah perlindungan yang diberikan oleh Pemerintah dalam hal ini pihak Kepolisian kepada Penyidik atas keselamatan jiwa dan fisik baik pribadi maupun keluarganya terkait dengan proses penyidikan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah.

Pasal 9

Bahwa yang dimaksud dengan tambahan penghasilan adalah insentif yang diberikan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil diluar gaji dan tunjangan jabatan struktural disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Yang dimaksud dengan tanda pengenal, adalah dalam hal ini berupa logam kewenangan Penyidik dipasang pada dada sebelah kiri diatas baju, logam VIN pada daun leher baju sebelah kiri, kartu tanda anggota penyidik dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atau dari Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia berlaku secara umum diseluruh wilayah hukum NKRI dan kartu tanda anggota penyidik dari Bupati berlaku khusus untuk penyidik Peraturan Daerah dalam wilayah hukum Kabupaten Polewali Mādar.

Pasal 16

Yang dimaksud dengan pembinaan dalam hal ini meliputi kegiatan peningkatan pengetahuan dan keterampilan pada penyidik melalui pendidikan dan latihan.

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Yang dimaksud unit organisasi masing-masing adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Pasal 19

ayat (1)

Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil meliputi pembinaan umum dilakukan oleh Bupati Polewali Mandar, pembinaan teknis dilakukan oleh Ketua Pengadilan Negeri, Kapolres dan Kejaksaan Negeri.

ayat (2)

Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang telah pensiun dan masih mampu secara fisik dan fisikhis dibuktikan dengan keterangan dokter dialihkan status kepegawaiannya sebagai tenaga kontrak pada Satuan Kerja Perangkat daerah bersangkutan.

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas